



PUTUSAN

Nomor:52/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **JUNADA WIGUNA Bin MUNJIR ALI;**
Tempat lahir : Krui;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa
Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Lapas Way Hui;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Penetapan/
Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 04 Desember 2012 No. : SP.Han/131/XII/2012/
Narkoba, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 23 Desember
2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2012 No. : T-
559/N.8.10/Euh.1/12/2012, sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d
tanggal 01 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013 No. : PRINT-374/N.8.10/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 111/Pid /B/2013/PN.TK., sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 111/Pid /B/2013/PN.TK., sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 09 April 2013 No.72/ Pen.Pid/2013/PT.TK., sejak tanggal 03 April 2013 s/d. tanggal 02 Mei 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 24 April 2013 No.72/Pen.Pid/2013/PT.TK., sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d. tanggal 01 Juli 2013.

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggitersebut;-

Telah membaca:

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:111/Pid/B/2013/PN.TK., tanggal 03 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman";-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;-

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;-

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat 1,4069 gram diambil untuk Lab. tersisa 1.3200 gram;
- 1 (satu) buah kotak merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

II. Akta pernyataan banding No.111/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 08 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09April 2013;

III. Akta pernyataan banding No.111/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 03 April 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa Terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI pada tanggal 03 April 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013;

- IV. Memorie banding dari Terdakwa tertanggal 12 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 April 2013, dan memorie banding dari Penuntut Umum tertanggal April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 April 2013, dan memorie banding tersebut masing masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 dan Terdakwa pada tanggal 15 April 2013;
- V. Kontra memorie banding dari Terdakwa tertanggal 19 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013;
- VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 00.35 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Desember 2012 bertempat di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I



bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.10 wib datang saksi Yordan Reze Febri kerumah terdakwa di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung, setelah mereka mengobrol lalu mereka mempunyai ide untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam kotak merah dan alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya kotak merah yang masih berisi sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket disimpan terdakwa diatas meja, lalu terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat sabu-sabu lalu membakarnya kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu oleh terdakwa diberikan kepada saksi Yordan Reze Febri menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya hingga sabu-sabu tersebut habis tetapi belum habis terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu datang petugas polisi dan menangkap terdakwa bersama saksi Yordan Reze Febri berikut 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu milik terdakwa yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik saksi Yordan Reze Febri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut adalah suruhan saksi Zulfikar yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan sabu-sabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh orang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No. 81.L/XII/2012/UPT LAB UJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 07 Desember 2012 yang memeriksa Maimunah, S.

Yang berkesimpulan bahwa:

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4069 gram adalah positif mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Urine \pm 20 ml atas nama JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 00.35 wib atau setidaknya suatu waktu dibulan Desember 2012 bertempat di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.10 wib datang saksi Yordan Reze Febri kerumah terdakwa di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung, setelah mereka mengobrol lalu mereka mempunyai ide untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam kotak merah dan alat hisap sabu-sabu,

- Bahwa selanjutnya kotak merah yang masih berisi sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket disimpan terdakwa diatas meja, lalu terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat sabu-sabu lalu membakarnya kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu oleh terdakwa diberikan kepada saksi Yordan Reze Febri menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu seterusnya hingga sabu-sabu tersebut habis tetapi belum habis terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu datang petugas polisi dan menangkap terdakwa bersama saksi Yordan Reze Febri berikut 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu milik terdakwa yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik saksi Yordan Reze Febri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut adalah suruhan saksi Zulfikar yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan sabu-sabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh orang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No. 81.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2012 yang memeriksa Maimunah, S. Yang berkesimpulan bahwa:
 1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4069 gram adalah positif mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urine \pm 20 ml atas nama JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 00.35 wib atau setidaknya suatu waktu dibulan Desember 2012 bertempat di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 00.10 wib datang saksi Yordan Reze Febri kerumah terdakwa di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung, setelah mereka mengobrol lalu mereka mempunyai ide untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dalam kotak merah dan alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya kotak merah yang masih berisi sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket disimpan terdakwa diatas meja, lalu terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat sabu-sabu lalu membakarnya kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu oleh terdakwa diberikan kepada saksi Yordan Reze Febri menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya hingga sabu-sabu tersebut habis tetapi belum habis terdakwa dan saksi Yordan Reze Febri menggunakan sabu-sabu datang petugas polisi dan menangkap terdakwa bersama saksi Yordan Reze Febri berikut 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu milik terdakwa yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu milik saksi Yordan Reze Febri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut adalah suruhan saksi Zulfikar yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung, dan sabu-sabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa dan diberikan secara Cuma-Cuma oleh orang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pelaksana harian Badan Narkotika Nasional No. 81.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2012 yang memeriksa Maimunah, S. Yang berkesimpulan bahwa:
 1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4069 gram adalah positif mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 2. Urine \pm 20 ml atas nama JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam tuntutan pidananya tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat 1,4069 gram diambil untuk Lab. tersisa 1.3200 gram, 1 (satu) buah kotak merah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tertanggal April 2013 pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, demikian pula Memori Banding dari Terdakwa pada pokoknya juga mengemukakan bahwa ia berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, maka dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

Kesatu : Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 00.35 Wib. di Perum Nyunyai Blok C 16 A Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas bersama rekan Terdakwa bernama Yordan Reza Febri;

Kedua : Bahwa benar sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dan Yordan Reza sedang memakai sabu sabu, tetapi sebelum sabu sabunya habis dipakai mereka ditangkap oleh petugas yaitu saksi HERU INDRO BUDI bin PARNO dan Saksi ASWIN S. bin ZULFIKAR HANANI;

Ketiga : Bahwa sabu sabu tersebut ada diatas meja komputer di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil satu bungkus untuk dipakai dengan saksi Yordan Reza;

Keempat : Bahwa keberadaan sabu sabu tersebut di rumah Terdakwa sejak kapan dan yang membawa siapa ke rumah Terdakwa tidak diketahui jelas;

Kelima : Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pengguna Narkoba yang sedang menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di LKS Pamarda Putra Yayasan Sinar Jati Lampung, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan No.003/PPP-YSJL/BDL/2012;

Keenam : Bahwa benar dari hasil Lab. terhadap barang bukti No.81.L/XII /2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine atas nama JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusanf.mahkamahagung.go.id

No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana secara alternatip sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memilih dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak



sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama didasari alasan sebagai berikut:

- Pertama : Bahwa keberadaan barang yang berada dalam kotak merah yang berisi 12 (dua belas) bungkus sabu sabu tersebut keberadaannya dan kepemilikannya serta siapa yang membawa ke situ tidak jelas;
- Kedua : Bahwa dari keterangan saksi saksi tidak satu pun ada yang melihat siapa yang membawa barang tersebut, mengenai keterangan saksi Teungku Zulfikarsyah bin Teuku. A., dikatakan telah menyuruh seseorang untuk mengantar sabu sabu kepada Terdakwa telah disangkalnya waktu memberikan keterangan di persidangan, juga keterangan penangkap hanya menerangkan barang itu ada di atas meja computer tidak disimpan di suatu tempat yang tersembunyi misalnya: di dalam almari;
- Ketiga : Bahwa kepemilikan sabu sabu itu juga tidak jelas siapa yang memiliki sebab dari keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bahwa barang itu milik dari Terdakwa baik saksi penangkap, maupun saksi saksi lainnya;
- Keempat : Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap mereka Terdakwa dan temannya saksi Yordan Reza Febri bin Maryanto, waktu ditangkap sedang menggunakan sabu sabu tersebut secara bergantian, sedang barang sabu sabu sisanya masih disitu didalam kotak merah tidak disimpan dalam tempat tersembunyi di tempat lain.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan dakwaan ketiga



yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat sebagaimana uraian yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan mengenai unsur setiap orang ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Ad. 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi penangkap yaitu saksi Heru Indro Budi bin Parno dan saksi Aswin S. bin Zulfikar Hanani, telah menerangkan:

- Bahwa mereka Terdakwa dan temannya saksi Yordan Reza Febri pada saat ditangkap sedang duduk duduk di depan meja computer sambil menggunakan narkotika dengan temannya tersebut;
- Bahwa pada saat mereka baru menggunakan 1 (satu) paket belum habis telah ditangkap oleh petugas yaitu saksi Heru dan saksi Aswin, sedang sisanya yang 12 (dua belas) paket masih di meja computer tidak disimpan di tempat lain;
- Bahwa barang yang digunakan Terdakwa dan temannya tersebut berdasarkan Berita Acara Lab. No.81.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2012 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4069 gram adalah positif mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dilampirkan Terdakwa dalam penyampaian Memori Bandingnya yaitu: Surat Keterangan No.003/PPP-YSJL/BDL/2012 yang ditanda tangani oleh Kepala LKS PAMARDI PUTRA Yayasan Sinar Jati Lampung menerangkan bahwa Junanda Wiguna adalah pengguna shabu shabu dan sedang menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di LKS Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Lampung;-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti;-

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Pengadilan Negeri tidak diketemukan adanya alasan baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif ketiga yang telah terbukti tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya sekedar mengenai alasan alasan bahwa mereka menggunakan narkoba tersebut secara bersama sama secara bergantian, tetapi pasal yang diterapkan kepada Terdakwa dan saksi Yordan Reza berbeda, sehingga Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan dakwaan yang terbukti, sebagaimana telah diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:111/Pid.B/2013/PN.TK.tanggal 03April 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat 1,4069 gram diambil untuk Lab. Tersisa 1.3200 gram;
- 1 (satu) buah kotak merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);

Akan ditentukan dalam amar putusan ini.-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dakwaan ketiga, maka sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa merusak mental diri sendiri dan orang lain sebagai generasi muda;

Hal-hal meringankan:

- Bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo. Pasal 241 dan 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa: JUNANDA WIGUNA bin MUNJIR ALI dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut diatas;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:111/Pid.B/2013/PN.TK.tanggal 03 April 2013 yang dimintakan banding tersebut;-

Mengadili Sendiri

7. Menyatakan Terdakwa: JUNANDA WIGUNA Bin MUNJIR ALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri";-
 8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-
 9. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-
 11. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket kecil sabu-sabu dengan berat 1,4069 gram diambil untuk Lab. tersisa 1.3200 gram;
 - 1 (satu) buah kotak merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **11 JUNI 2013** oleh kami **H. A. MOEHAN EFENDI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUBARYANTO, S.H., M.H.** dan **SUTJAHYOP.W., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Mei 2013 Nomor: 52/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M. RIDHWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **SUBARYANTO, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **SUTJAHYOP.W., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

H. A. MOEHAN EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti

d.to.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

WAKIYO, SH.

Nip.195510161980031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)